



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25/ DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta mewujudkan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, sangat diperlukan strategi pengarusutamaan gender di daerah, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlakukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Provinsi Lampung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convertion on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
3. Undang-Undang Nomor 10 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvesi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (delapan) Raperda Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2011;
 2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2011;
 3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, Pembentukan 5 (lima) panitia khusus pembahasan 8 (delapan) rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Juli 2011;
 4. Pembahasan panitia khusus tanggal 21 Juli – 8 september 2011, Laporan panitia khusus kepada pimpinan 9 september - 11 september 2011, Pendistribusian laporan panitia khusus kepada ketua fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 12 september 2011;
 5. Laporan panitia khusus kepada pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 september 2011;
 6. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Laporan panitia khusus, Surat keputusan Dewan, Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 27 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagaimana naskah terlampir termasuk rekomendasi Pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
tanggal 27 September 2011

**WAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Ir. Hi. MARWAN-~~CIK~~ ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;